



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Standar Pelayanan KK

No. SK :

Persyaratan

1. KK Asli (Perubahan)
2. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai (Baru/Perubahan)
3. FC Ijazah (Baru/Perubahan Data Pendidikan)
4. SK/Surat Keterangan Kerja (Baru/Perubahan)
5. Kartu Golongan Darah (Baru/Perubahan)
6. Surat Pengantar dari RT/RW (Baru/Perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan pembuatan KK
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan KK, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda KK dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
3. c. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan KK, jika sudah lengkap jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir sebagai berikut: 1. Formulir pengisian biodata penduduk untuk WNI (F-1.01) (Baru) 2. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) (Baru) 3. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan) Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani formulir sebagaimana pada point c.1, c.2 dan c.3 (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika Berkas Lengkap dan Pejabat berwenang di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- a. Formulir pengisian biodata penduduk untuk WNI (F-1.01) (Baru) b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) (Baru) c. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan) yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

s.id/Wadul_Petinggi